



**PUTUSAN**

Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XX, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 12 Juli 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 12 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 23 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, (Kutipan Akta Nikah, Nomor 0098/047/II/2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-295/Kua.15.17.1/Pw.01/7/2017 tanggal 06 Juli 2017 tanggal 23 Februari 2013);

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama XX umur 4 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar Juli 2014 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah :
  - Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha dengan keras untuk bisa mencukupi kebutuhan rumahtangganya ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus hingga Juli 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 2 tahun, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



**Subsider:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 14 Juli 2017 dan 28 Juli 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 0098/047/II/2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-295/Kua.15.17.1/Pw.01/7/2017 tanggal 06 Juli 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 471/ Sket 10260/414.104 /2017. Tanggal 14 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

**B. Saksi :**

1. NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama XX umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Juli tahun 2014 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah nafkah dan akhirnya Pemohon dan Termohon antara pulang kerumah orang tua masing-masing ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama XX umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah nafkah/ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku saudara sepupu Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû° þ°l° sÝ qû°° æû°  
æì¾ sÝ

*Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi bernama XX dan XX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juli 2014, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga permohonan Pemohon telah

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.





memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al  
Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih  
dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak  
bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka  
permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu  
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-  
undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan  
amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  
Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh  
Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang  
Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan  
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. ABU AMAR., dan Dra. Hj. SUFUJATI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis , yang dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFUJATI, MH.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.





IMAM NURHIDAYAT, SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp195.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp286.000,-

Putusan Nomor 1418 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)